



UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMERINTAHAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DAN
PEMERINTAHAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan mahasiswa atas dasar keterwakilan yang akan menjalankan urusan pemerintahan mahasiswa maka di perlukan badan eksekutif mahasiswa di tingkat universitas maupun fakultas yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi melaksanakan tugas pemerintahan mahasiswa guna mencapai tujuan pemerintahan yang baik sesuai dengan AD/ART KBM UAD;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata pemerintahan badan eksekutif mahasiswa universitas dan pemerintahan badan eksekutif mahasiswa fakultas universitas ahmad dahlan;
- c. Bahwa berdarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, perlu membentuk Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tentang Pemerintahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Pemerintahan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Ahmad Dahlan;

Mengingat :

- a. Pasal 11 (b), (e), AD KBM UAD;
- b. Pasal 12, pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, ART KBM UAD

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan

dan

Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG PEMERINTAHAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DAN
PEMERINTAHAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan :

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah lembaga eksekutif di tingkat universitas yang selanjutnya disebut BEMU
2. Pemerintah pusat universitas adalah Presiden Mahasiswa yang memegang kekuasaan pemerintahan mahasiswa yang di bantu oleh Wakil Presiden dan Mentri sebagaimana di maksud dalam AD/ART KBM UAD
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga eksekutif di tingkat fakultas yang selanjutnya disebut BEMF
4. Pemerintahan Fakultas adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Gubernur Mahasiswa di bantu oleh Wakil Gubernur mahasiswa beserta Himpunan Mahasiswa Program Studi serta unsur perangkat pemerintahan yang di bentuk di bawahnya dengan prinsipm otonomi fakultas

5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di laksanakan oleh kementerian dan penyelenggara pemerintahan Fakultas untuk melindungi, melayani, memberdayakan mahasiswa
6. Otonomi fakultas adalah hak, wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan mahasiswa
7. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat universitas kepada pemerintahan fakultas
8. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat universitas termasuk Gubernur Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat universitas di daerah pemerintahan fakultas
9. Forum koordinasi Pimpinan Fakultas yang selanjutnya di sebut Forkomtas adalah forum yang di gunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
10. Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa yang di singkat UU KBM UAD adalah aturan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas bersama dengan Presiden Mahasiswa
11. Peraturan Presiden adalah peraturan yang di bentuk Presiden Mahasiswa untuk menjalankan perintah Undang-Undang yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan urusan pemerintahan
12. Peraturan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas yang di singkat Peraturan KBMF adalah peraturan yang di bentuk oleh seluruh komponen Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas dalam Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas
13. Peraturan Fakultas adalah peraturan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
14. Peraturan Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah peraturan yang di bentuk oleh ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi yang di setuju oleh Gubernur Fakultas
15. Rencana Kerja Jangka Panjang yang selanjutnya di singkat RKJP adalah dokumen perencanaan kerja pemerintahan pusat universitas dan fakultas untuk periode 3 tahun
16. Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya di singkat RKJM adalah dokumen perencanaan kerja pemerintahan pusat universitas dan fakultas untuk periode 1 tahun
17. Rencana Kerja Pendek yang selanjutnya di singkat RKP adalah dokumen perencanaan kerja pemerintahan pusat universitas dan fakultas untuk 3 bulan

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH PEMERINTAHAN MAHASISWA

Pasal 2

1. Pemerintahan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan di bagi atas pemerintahan Universitas dan pemerintahan Fakultas
2. Pemerintahan Fakultas di bagi atas pemerintahan di tingkat Program Studi

Pasal 3

Selain berstatus sebagai Pemerintahan Fakultas dan Program Studi juga menjadi wilayah kerja Administratif menjalankan urusan pemerintahan secara umum

BAB III

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Bagian kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

BEMU terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-menterinya

Pasal 5

BEMU adalah lembaga eksekutif di tingkat universitas

Bagian kedua

Fungsi

Pasal 6

BEMU mempunyai fungsi :

1. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan mahasiswa di tingkat pusat Universitas
2. Melakukan kordinasi dengan seluruh komponen KBM UAD
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan Fakultas dan Program Studi

Pasal 7

1. Sebagai pelaksana urusan pemerintahan mahasiswa di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi dan Otonomi Fakultas
2. Melakukan kordinasi sebagaimana di maksud pada pasal 6 ayat (2) adalah setiap urusan pemerintahan di sampaikan secara menyeluruh kepada seluruh fakultas dalam forum kordinasi
3. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (3) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Fakultas dan Prodi di lakukan oleh menteri

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 8

BEMU bertugas:

1. Menerima rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPMU
2. Mengajukan rancangan Undang-Undang KBM UAD kepada DPMU
3. Mematuhi dan mentaati AD/ART KBM UAD serta Peraturan yang berlaku
4. Melaksanakan hasil kongres KBM UAD
5. Menetapkan Peraturan Presiden
6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan mahasiswa di tingkat fakultas
7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang KBM UAD
9. Membuat program strategis Universitas untuk di sampaikan kepada seluruh fakultas
10. Menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang
11. Menyusun Rencana Kerja Jangan Menengah
12. Menyusun Rencana Kerja Pendek

Pasal 9

BEMU Berwenang:

1. BEMU dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil Gubernur, pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya, atau mahasiswa secara tertulis untuk hadir dalam rapat
2. Setiap pejabat pemerintahan mahasiswa, pejabat lembaga dan sejenisnya atau mahasiswa wajib memenuhi panggilan BEMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Memberikan rekomendasi terhadap Gubernur Mahasiswa dalam menjalankan tugasnya

Bagian Keempat

Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 10

1. Ketua dan wakil ketua BEMU di sebut Presiden dan Wakil Presiden
2. Presiden dan Wakil Presiden diusung melalui partai dan dipilih melalui pemiluwa
3. Presiden dan Wakil Presiden dilantik di kongres KBM UAD oleh ketua DPMU

Pasal 11

Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia berstatus mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Syarat-syarat lain akan di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa

Pasal 12

1. Presiden dan Wakil Presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan oleh Partai Mahasiswa atau Gabungan Partai Mahasiswa peserta pemilihan mahasiswa
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 20% (dua puluh persen) dari jumlah mahasiswa pemegang hak pilih dalam pemilihan umum mahasiswa di lantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 13

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan satu tahun (12 bulan) dan berakhir pada saat presiden dan wakil presiden yang baru mengucapkan sumpah.

Pasal 14

Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, penghianatan terhadap Universitas, tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut, melanggar AD/ART, UU KBM, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 15

1. Pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat di ajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MKMU untuk memeriksa dan memutus pendapat DPMU berdasarkan hasil Investigasi team independen bentukan DPMU untuk memeriksa adanya pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden
2. Pendapat DPMU bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tersebut seperti di maksud dalam pasal 14 adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPMU
3. Pengajuan permintaan DPMU pada MKMU hanya dapat di lakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPMU
4. MKMU wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPMU tersebut paling lama satu bulan setelah permintaan DPMU itu di terima oleh MKMU
5. Apabila MKMU memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran maka DPMU melakukan rapat Paripurna untuk memberhentikan Presiden dan /atau wakil Presiden

Pasal 16

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, di berhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya

2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya satu bulan DPMU menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang di usulkan oleh Presiden
3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, di berhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatanya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama. Selambat-lambatnya satu bulan, setelah itu DPMU menyelenggarakan sidang untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden yang di usulkan oleh Partai Mahasiswa dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan umum mahasiswa sampai berakhirnya masa jabatan.
4. Dalam hal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka presiden dan wakil presiden di jabat bersama-sama oleh menteri dalam negeri dan menteri luar negeri sampai akhir masa jabatan.

Pasal 17

Sebelum memangku jabatanya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dengan sungguh-sungguh di hadapan DPMU sebagai berikut :

Sumpah Presiden (wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (wakil Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh AD/ART KBM UAD dan menjalankan Undang-Undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya dan sebaik-baiknya kepada Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Bagian kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Pemerintahan Fakultas dan Program Studi terdiri atas oleh Gubernur Mahasiswa di bantu oleh Wakil Gubernur Mahasiswa beserta Himpunan Mahasiswa Program Studi serta unsur perangkat pemerintahan yang di bentuk di bawahnya dengan prinsip otonomi fakultas

Bagian kedua

Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa

Pasal 19

1. Setiap fakultas dipimpin oleh ketua BEMF disebut Gubernur dan Wakil Gubernur dan di bantu oleh Departemen atau Satuan Kerja Perangkat Fakultas atau di singkat SKPF
2. Setiap Program Studi di pimpin oleh ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 20

Gubenur dan wakil gubenur mahasiswa memegang jabatan satu tahun (12 bulan) dan berakhir pada saat Gubenur dan wakil gubenur mahasiswa yang baru mengucapkan sumpah.

Pasal 21

1. Gubernur dan Wakil Gubernur memegang jabatan di lantikan dengan mengucapkan sumpah yang di pandu oleh DPMF dalam kongres KBMF
2. Sumpah Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur (Wakil Gubernur) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh AD/ART dan menjalankan Undang-Undang KBM UAD dan peraturan lainnya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahamad Dahlan”

Pasal 22

1. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilid secara langsung oleh mahasiswa dalam satu pasangan
2. Gubernur dan Wakil Gubernur dicalonkan melalui Partai Mahasiswa atau Independen

Bagianketiga
Tugas, Wewenang, Kewajiban
Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 23

1. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenaganya di fakultas berdasarkan ketentuan UU KBM UAD dan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban mahasiswa fakultas
 - c. Menyusun dan merngajukan rancangan peraturan fakultas kepada DPMF
 - d. Mewakili fakultas di dalam dan di luar universitas
 - e. Mengusulkan pegangkatan Wakil Gubernur
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan UU KBM UAD
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dan Wakil Gubernur berwenang :
 - a. Mengajukan rancangan peraturan fakultas
 - b. Menetapkan peraturan fakultas yang telah mendapat persetujuan bersama DPMF
 - c. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat di butuhkan oleh fakultas atau mahasiswa
 - d. Megangkat ketua panitia P2K fakultas
 - e. Megangkat pejabat pada tingkat fakultas

Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :

Pasal 24

1. Memegang teguh dan mengamalkan AD/ART KBM UAD, UU KBM serta peraturan-peraturan yang berlaku
2. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi
3. Menjaga etika dan norma dalam menjalankan urusan pemerintahan mahasiswa
4. Menerapkan prinsip bersih, jujur baik dan adil

5. Melaksanakan program strategis Universitas
6. Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh jajaran di Fakultas dan Universitas

Pasal 25

1. Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak melaksanakan program strategis Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri
2. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di sampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Gubernur dan atau / Wakil Gubernur diberhentikan sementara selama 1 (satu) bulan
3. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur telah selesai menjalankan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan program strategis Universitas yang bersangkutan akan di laporkan di pihak rektorat untuk memperoleh pemberhentian secara permanen

Pasal 26

1. Selain mempunyai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerja sebanyak 2 (dua) kali setahun
2. Laporan penyelenggaraan program kerja di sampaikan kepada Presiden Mahasiswa melalui Menteri
3. Laporan penyelenggaraan program kerja sebanyak 2 (dua) kali setahun wajib di sampaikan oleh ketua HMPS kepada Gubernur Mahasiswa
4. Laporan terdiri dari dua semestes, semester pertama yakni enam bulan pertama dan enam bulan terakhir
5. Penetapan waktu akan di hitung oleh Presiden melalui Menteri yang di tugaskan
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di jadikan bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di Fakultas oleh Pemerintahan Universitas
7. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi

Pasal 27

1. Laporan penyelenggaraan program kerja sebanyak 3(tiga) bulan sekali disampaikan kepada DPMF
2. Laporan keterangan penyelenggaraan program kerja tersebut dapat di evaluasi oleh DPMF dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan fakultas

Pasal 28

1. Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa, ketua HMPS yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Menteri kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa sebagai pemerintahan Universitas dan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa kepada ketua HMPS sebagai pemerintah di tingkat Fakultas
2. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dan administrasi oleh Menteri
3. Dalam hal teguran telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut tertulistetap tidak dilaksanakan oleh ketua HMPS maka Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa memberikan sanksi diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dan administrasi oleh Gubernur
4. Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerja kepada DPMF maka DPMF dapat menggunakan hak Interpelasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa.

Larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa, Ketua HMPS

Pasal 29

1. Membuat keputusan yang menguntungkan pribadi, keluarga, kroni, golongan, atau kelompok tertentu, kelompok politiknya
2. Membuat kebijakan yang merugikan mahasiswa secara umum
3. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan pribadi
4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme

5. Melanggar sumpah jabatan

Pemberhentian Gubernur dan atau/Wakil Gubernur Mahasiswa

Pasal 30

1. Gubernur dan atau /Wakil Gubernur Mahasiswa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
2. Gubernur dan atau/Wakil Gubernur Mahasiswa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Dinyatakan melanggar sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), (3)
 - e. Melanggar larangan bagi Gubernur dan atau/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
 - f. Melakukan perbuatan yang tercela

Pasal 31

1. Pemberhentian Gubernur dan atau/ Wakil Gubernur Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh ketua DPMF dalam rapat paripuran DPMF dan di usulkan oleh ketua DPMF kepada Presiden
2. Dalam hal ketua DPMF tidak mengusulkan pemberhentian Gubernur dan atau/ Wakil Gubernur Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur mahasiswa atas usul Menteri

Pasal 32

1. Pemberhentian Gubernur dan atau/ Wakil Gubernur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pemberhentian Gubernur dan atau/ Wakil Gubernur mahasiswa diusulkan kepada Presiden Mahasiswa berdasarkan pendapat DPMF setelah mendengar team investigasi yang telah di bentuk DPMF untuk menemukan fakta pelanggaran oleh Gubernur dan atau/ Wakil Gubernur mahasiswa.
- b. Pendapat DPMF sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui rapat paripurna DPMF yang di hadiri $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) dari jumlah anggota DPMF dan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPMF yang hadir
- c. Untuk melaksanakan pemberhentian, Presiden melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa
- d. Presiden memutus pendapat DPMF paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan DPMF diterima

Pasal 33

1. Apabila Gubernur dan atau/ Wakil Gubernur mahasiswa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f pengisian jabatan di lakukan oleh Wakil Gubernur dan atau pelaksana tugas yang di tunjuk oleh presiden untuk menjabat selama sisa masa jabatan
2. Gubernur akan mengusulkan dua nama calon wakil Gubernur kead DPMF yang akan di pilih untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur yang kosong
3. Usulan nama tersebut kan di pilih dalam waktu maksimal 1 (satu) minggu

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 34

Segala peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini makaakan diatur dalam perauran BEMU dan BEMF masing-masing

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Mahasiswa KBM UAD mengetahuinya, dan memerintahkan BEMU untuk mempublikasikanya.

Ditetapkan

Tempat : Villa Madona, Kaliurang, Yogyakarta

Tanggal : 07 Mei 2017

Waktu : 05:19 WIB

**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan**

Fajri Ramadhan

NIM 12024022

Disahkan

Tanggal : 07 Mei 2017

**Presiden Mahasiswa
Universitas Ahmad Dahlan**



Naashiril haq

NIM 1300013018